


# PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

Disusun oleh

Nunuy Nurjanah

Jurusan Pendidikan Bahasa  
Daerah, FPBS UPI



Sumber Utama: Direktorat Profesi  
Pendidik, Ditjen PMPTK

# Permasalahan Tenaga Pendidik

- Jumlah guru yang sangat besar yaitu 2.783.321 orang termasuk guru di bawah Departemen Agama
- Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai
- Penyebaran guru yang tidak merata
- Jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D4 adalah 63,1%
- Banyaknya guru berkompentensi rendah
- Banyak guru yang mismet (mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya)
- Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi
- Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Guru pensiun sampai dengan tahun 2010 berjumlah 81.901 orang dan sampai dengan tahun 2015 berjumlah 300.214 orang.
- Desentralisasi pengelolaan guru

# USIA GURU MENJELANG PENSUN

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS GURU							Jumlah
		TK	SD	SLTP UMUM	SLTP KEJURUAN	SLTA UMUM	SLTA KEJURUAN	SKB/SLB	
	Jumlah	28.927	1.007.177	268.268	3.168	108.201	43.053	2.330	1.461.124
1	18 - 20 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21 - 25 Tahun	7	284	41	-	34	6	-	372
3	26 - 30 Tahun	26	8.810	2.580	24	1.310	356	6	13.112
4	31 - 35 Tahun	1.544	65.912	29.608	368	10.036	2.946	102	110.516
5	36 - 40 Tahun	8.440	194.397	69.291	917	27.932	10.075	703	311.755
6	41 - 45 Tahun	10.452	314.910	83.972	818	32.191	13.034	888	456.265
7	46 - 50 Tahun	4.001	193.027	41.088	465	21.591	8.336	382	268.890
8	51 - 56 Tahun	3.334	173.127	26.105	297	10.480	4.783	187	218.313
9	57 - 60 Tahun	1.123	56.710	15.583	279	4.627	3.517	62	81.901

(Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2005)

# Sepuluh Kabupaten / Kota dengan Rasio Guru- Siswa SD Tertinggi dan Terendah

<b>Terendah</b>		<b>Tertinggi</b>	
<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Rata-Rata</b>
Kab. Hulu Sungai Selatan	11	Kab. Serang	37
Kab. Keerom	11	Kab. Bogor	40
Kab. Barito Timur	12	Kab. Mamuju Utara	41
Kab. Sumenep	12	Kab. Bekasi	42
Kab. Sangihe Talaud	12	Kab. Halmahera Selatan	44
Kab. Kulon Progo	12	Kab. Nias Selatan	47
Kab. Hulu Sungai Tengah	12	Kab. Mappi	49
Kab. Magetan	13	Kab. Tolikara	51
Kab. Barito Selatan	13	Kab. Pegunungan Bintang	70
Kab. Balangan	13	Kab. Yahukimo	73

No	Mata Uji	Jumlah Soal	Rerata	Standar Deviasi	Rendah	Tinggi
1.	Tes Umum Guru TK/SD	90	34.26	6.56	5	67
2.	Tes Umum Guru Lainnya	90	40.15	7.29	6	67
3.	Tes Bakat Skolastik	60	30.20	7.40	3	58
4.	Guru Kelas TK	80	41.95	8.62	8	66
5.	Guru Kelas SD	100	37.82	8.01	5	77
6.	Penjaskes SD	40	21.88	5.56	8	36
7.	PPKn	40	23.38	4.82	3	39
8.	Sejarah	40	16.69	4.39	3	30
9.	Bahasa Indonesia	40	20.56	5.18	2	36
10	Bahasa Inggris	40	23.37	7.13	1	39
11	Penjaskes SMP/SMA/SMK	40	13.90	5.86	2	29
12	Matematika	40	14.34	4.66	2	36
13	Fisika	40	13.24	5.86	1	38
14	Biologi	40	19.00	4.58	5	39
15	Kimia	40	22.33	4.91	8	38
16	Ekonomi	40	12.63	4.14	1	33
17	Sosiologi	40	19.09	4.93	1	30
18	Geografi	40	19.43	4.88	3	34
19	Pendidikan Seni	40	18.44	4.50	2	31
20	PLB	40	18.38	4.43	2	29

Salah Satu  
Bukti Guru  
Belum Layak  
dan  
Kompeten

# Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No.	JENJANG SEKOLAH	Jenjang Pendidikan							JUMLAH GURU
		<= SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	<b>TK</b>	<b>110,742</b>	<b>9,440</b>	<b>32,382</b>	<b>3,097</b>	<b>18,652</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>174,429</b>
	PNS	19,977	770	5,955	336	5,134	63	-	32,235
	Non PNS	90,765	8,670	26,427	2,761	13,518	52	1	142,194
2	<b>SD</b>	<b>417,389</b>	<b>11,529</b>	<b>589,034</b>	<b>23,841</b>	<b>207,074</b>	<b>1,161</b>	<b>4</b>	<b>1,250,032</b>
	PNS	266,331	7,213	505,119	15,328	152,090	1,077	2	947,160
	Non PNS	151,058	4,316	83,915	8,513	54,984	84	2	302,872
3	<b>SMP</b>	<b>39,133</b>	<b>36,202</b>	<b>37,446</b>	<b>72,822</b>	<b>299,319</b>	<b>3,277</b>	<b>7</b>	<b>488,206</b>
	PNS	16,060	29,327	25,785	51,441	164,388	2,870	4	289,875
	Non PNS	23,073	6,875	11,661	21,381	134,931	407	3	198,331
4	<b>SLB</b>	<b>1,666</b>	<b>238</b>	<b>2,883</b>	<b>803</b>	<b>4,514</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10,154</b>
	PNS	577	68	1,839	505	2,644	42	-	5,675
	Non PNS	1,089	170	1,044	298	1,870	8	-	4,479
5	<b>SMA</b>	<b>6,301</b>	<b>1,200</b>	<b>4,082</b>	<b>22,964</b>	<b>189,753</b>	<b>3,106</b>	<b>27</b>	<b>227,433</b>
	PNS	2,056	345	2,071	13,853	101,752	2,436	5	122,518
	Non PNS	4,245	855	2,011	9,111	88,001	670	22	104,915
6	<b>SMK</b>	<b>5,172</b>	<b>1,341</b>	<b>2,842</b>	<b>23,942</b>	<b>120,764</b>	<b>1,691</b>	<b>9</b>	<b>155,761</b>
	PNS	900	230	834	9,429	40,282	1,054	3	52,732
	Non PNS	4,272	1,111	2,008	14,513	80,482	637	6	103,029
7	<b>MI</b>	<b>94,755</b>	<b>23,580</b>	<b>45,933</b>	<b>9,086</b>	<b>31,312</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>204,774</b>
	PNS	4,478	4,480	18,267	2,358	6,997	45	-	36,625
	Non PNS	90,277	19,100	27,666	6,728	24,315	63	-	168,149
8	<b>MTs</b>	<b>37,045</b>	<b>10,722</b>	<b>13,554</b>	<b>22,559</b>	<b>95,326</b>	<b>599</b>	<b>4</b>	<b>179,809</b>
	PNS	886	621	1,615	5,670	16,687	234	1	25,714
	Non PNS	36,159	10,101	11,939	16,889	78,639	365	3	154,095
9	<b>MA</b>	<b>10,090</b>	<b>2,164</b>	<b>3,215</b>	<b>10,290</b>	<b>65,635</b>	<b>1,321</b>	<b>8</b>	<b>92,723</b>
	PNS	244	63	137	1,291	13,605	596	2	15,938
	Non PNS	9,846	2,101	3,078	8,999	52,030	725	6	76,785
<b>JUMLAH</b>		<b>722,293</b>	<b>96,416</b>	<b>731,371</b>	<b>189,404</b>	<b>1,032,349</b>	<b>11,428</b>	<b>60</b>	<b>2,783,321</b>
	PNS	311,509	43,117	561,622	100,211	503,579	8,417	17	1,528,472
	Non PNS	410,784	53,299	169,749	89,193	528,770	3,011	43	1,254,849

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG  
GURU DAN DOSEN  
30 Desember 2005**

# 8 BAB

I. Ketentuan Umum

II. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan

III. Prinsip Profesionalitas

IV. Guru

V. Dosen

VI. Sanksi

VII. Ketentuan Peralihan

VIII. Ketentuan Penutup

# GURU

1. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

2. Hak dan Kewajiban

3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

5. Pembinaan dan Pengembangan

6. Penghargaan

7. Perlindungan

8. Cuti

9. Organisasi Profesi dan Kode Etik

6 Pasal

7 Pasal

3 Pasal

8 Pasal

4 Pasal

3 Pasal

1 Pasal


1 Pasal

4 Pasal


# D O S E N




1. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik
2. Hak dan Kewajiban
3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas
4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
5. Pembinaan dan Pengembangan
6. Penghargaan
7. Perlindungan
8. Cuti




6 Pasal




10 Pasal




2 Pasal



10 Pasal




4 Pasal



3 Pasal



1 Pasal



1 Pasal

<b>KEDUDUKAN</b>	Guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini	Dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi
	Dibuktikan dengan sertifikat	

<b>FUNGSI</b>	Guru sebagai agen pembelajaran	Dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat
	Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional	

<b>TUJUAN</b>	berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
---------------	--

# PRINSIP PROFESIONALITAS

- memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

# AGEN PEMBELAJAR (learning agent)

- Sebagai fasilitator,
- Motivator,
- Pemacu,
- Perekayasa pembelajaran, dan
- Pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

# STANDAR KOMPETENSI GURU

## Sub Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran

### KOMPETENSI

### INDIKATOR

1. Menyusun rencana pembelajaran

- a. Mendeskripsikan tujuan pembelajaran
- b. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan
- c. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok
- d. Mengalokasikan waktu
- e. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai
- f. Merancang prosedur pembelajaran
- g. Menentukan media pembelajaran/peralatan praktikum (dan bahan) yang akan digunakan
- h. Menentukan sumber belajar yang sesuai (buku, modul, program komputer)
- i. Menentukan teknik penilaian yang sesuai

2. Melaksanakan Pembelajaran

- a. Membuka pembelajaran dengan metode yang sesuai
- b. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis
- c. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan
- d. Mengatur kegiatan siswa di kelas
- e. Menggunakan media pembelajaran atau peralatan praktikum (dan bahan) yang telah ditentukan
- f. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih (buku, modul, komputer)
- g. Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif
- h. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif
- i. Memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk mengetahui dan memperkuat penerimaan siswa dalam proses pembelajaran
- j. Menyimpulkan pembelajaran
- k. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien

3. Menilai Prestasi Belajar

- a. Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan
- b. Melaksanakan penilaian
- c. Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan
- d. Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan
- e. Mengolah hasil penilaian
- f. Menganalisis hasil penilaian (berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas)
- g. Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis (misalnya, interpretasi kecenderungan hasil penilaian, tingkat pencapaian siswa, dll)
- h. Menyusun laporan hasil penelitian
- i. Memperbaiki soal/perangkat penilaian

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik	a. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaian
	b. Menyusun program tindak lanjut penilaian
	c. Melaksanakan tindak lanjut
	d. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian
	e. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian
5. Memahami landasan kependidikan	a. Menjelaskan tujuan dan hakekat pendidikan
	b. Menjelaskan tujuan hakekat pembelajaran
	c. Menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum
	d. Menjelaskan truktur kurikulum

6. Memahami kebijakan pendidikan

- a. Menjelaskan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional
- b. Menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat bekerjanya
- c. Menjelaskan sistem dan struktur standar kompetensi guru
- d. Memanfaatkan standar kompetensi siswa
- e. Menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan (Misalnya, Life skills, BBE, Community College, Kompetensi Based Education and Training dan lain-lain)
- f. Manajemen konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan (Misalnya, MBS, dewan pendidikan, komite sekolah)
- g. Menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan (Misal, Kurikulum Berbasis Kompetensi)

7. Memahami tingkat perkembangan siswa	a. Menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari perkembangan siswa
	b. Menjelaskan tingkat-tingkat perkembangan mental siswa
	c. Mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa yang dididik
8. Memahami pendekatan pembelajaran sesuai materi pembelajara	a. Menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajarannya
	b. Menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran
	c. Menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya
9. Menerapkan kerjasama dalam penerapannya	a. Menjelaskan arti dan fungsi kerjasama dalam pekerjaan
	b. Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan

<p>10. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan</p>	<p>a. Menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan e-mail dan mencari informasi</p> <p>b. Menggunakan komputer terutama untuk word processor dan speed sheet</p> <p>c. Menerapkan bahasa Inggris untuk memahami literatur asing/memperluas pendidikan</p>
<p>11. Menguasai keilmuan dan ketrampilan sesuai Materi pelajaran</p>	<p>Menguasai keilmuan dan ketrampilan sesuai materi pelajaran</p>

12. Mengembangkan profesi

- a. Menulis karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pendidikan
- b. Menulis karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pendidikan sekolah
- c. Menulis tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan sekolah pada media masa
- d. Menulis prasaran/makalah berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yan disampaikan pada pertemuan ilmiah
- e. Menulis buku pelajaran/modul/diklat
- f. Menulis diklat pelajaran
- g. Menemukan teknologi tepat guna
- h. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan
- i. Menciptakan karya seni monumental/seni pertunjukan
- j. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

# PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU



# DASAR HUKUM

- **UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 ayat (1)**

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- **UU Guru dan Dosen**
  - **Pasal 8**

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
  - **Pasal 9**

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat

# Prinsip dan Strategi Pelaksanaan

- Prinsip
  - Tidak meninggalkan tugas
  - Orientasi kepada mutu
  - Menghargai pelatihan, prestasi akademik, dan pengalaman mengajar serta prestasi tertentu
- Strategi peningkatan kualifikasi
  - Melalui jalur formal
    - Konvensional
    - Universitas Terbuka (Belajar Jarak Jauh)
    - Pendidikan Jarak Jauh Pendekatan ICT
    - Pendidikan Jarak Jauh Pola PKG

- UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 43, ayat (2)
  - Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- UU Guru dan Dosen
  - Pasal 8
    - Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
  - Pasal 11
    - 1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
    - 2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
    - 3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Guru dan Dosen
  - Pasal 8:
    - Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, **kompetensi**, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
  - Pasal 9:
    - **Kompetensi guru** meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi
  - Pasal 32 ayat (2):
    - Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi **kompetensi** pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

# Kompetensi Guru

## Pedagogis

Pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksana, & evaluasi Pembelajaran, pengemb.PD

(1) Aspek potensi peserta didik, (2) teori belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj, (3) menata latar & melaksanakan, (4) asesmen proses dan hasil, dan (5) pengemb akademik & non akademik

## Kepribadian

Mantap & Stabil, Dewasa, Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia

(1) Norma hukum & sosial, rasa bangga, Konsisten dgn norma; (2) mandiri & etos kerja; (3) berpengaruh positif & disegani; (4) norma religius & diteladani; (4) jujur.

## Profesional

Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi

(1) Paham materi, struktur, konsep, metode Keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi

## Sosial

Komunikasi & bergaul dgn Peserta didik, kolega, dan masyarakat

Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif

# Program Peningkatan Kompetensi

- 1 **Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan melalui Perkuatan KKG dan MGMP**
- 2 **Peningkatan Kemampuan Mengembangkan KTSP**
- 3 **Peningkatan Kompetensi Guru Bertaraf Internasional**
- 4 **Peningkatan Kompetensi Guru pada Bidang ICT**
- 5 **Peningkatan Kompetensi Guru Pembina Olimpiade**
- 6 **Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial**
- 7 **Peningkatan Kompetensi Guru Keunggulan Lokal**

## Program Peningkatan Kompetensi

8

**Kemitraan Guru (bidang kejuruan, daerah terpencil)**

9

**Peningkatan Kemampuan Mengembangkan KTSP**

10

**Peningkatan Kompetensi Guru PLB**

11

**Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa (Jepang dan Mandarin)**

12

**Peningkatan Kompetensi Guru Berprestasi**

## UU Guru dan Dosen, Pasal 32

- 1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier
- 2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
- 3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional
- 4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi

- Permasalahan
  - 334.184 guru masih berada di golongan IV/a
  - Rendahnya kemampuan guru dalam penulisan karya ilmiah untuk mendukung kompetensi guru dan kenaikan pangkat dan golongan
  - Tunjangan fungsional guru perlu disesuaikan dengan tunjangan fungsional lainnya
  - Jabatan fungsional untuk guru non PNS

## Program

- Pengembangan Penelitian Tindakan Kelas
- Bimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah
- Revisi Kepmenpan tentang Jabatan Fungsional Guru
- Penyusunan Pedoman Impassing guru non-PNS
- Penyusunan kajian dan perumusan pembinaan karir guru yang bersifat horizontal dan vertikal

## Program Penghargaan dan Perlindungan

		2007	2008	2009	2010
1	Penghargaan guru berprestasi Tingkat Nasional	132 orang	132 orang	132 orang	132 orang
2	Penghargaan guru berdedikasi di Daerah Khusus/ Terpencil	66 orang	66 orang	66 orang	66 orang
3	Penghargaan guru berdedikasi Tingkat Nasional	33 orang	33 orang	33 orang	33 orang
4	Penghargaan pendidikan Tingkat Nasional	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
5	Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran Tingkat Nasional	132 orang	132 orang	132 orang	132 orang
6	Kerjasama Pendidikan untuk peningkatan mutu guru berprestasi dengan:	10 orang	15 orang	20 orang	20 orang
	a. Recsam	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
	b. Malaysia	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
	c.RELC, Singapura	-	15 orang	15 orang	15 orang
	d. Jepang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
	e.Negara lainnya	-	10 orang	10 orang	10 orang
7	Pengembangan profesi-onal guru berprestasi/ berdedikasi	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang
8	Perlindungan Hukum dan profesi , serta HaKI	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.	33 Prov.
		-	60 Kab/ Kot	120 Kab/ Kot	180 Kab/ Kot

- 1. Setiap 1 orang guru mapel dengan beban mengajar wajib minimal 24 jam pelajaran per minggu**
- 2. Guru yang mengajar kurang dari 24 jam pelajaran per minggu, disertai tugas mengajar mapel lain sesuai dgn jurusan pendidikannya atau disertai mengajar di sekolah lain untuk mengisi kekurangannya.**
- 3. Kepala sekolah wajib mengajar tatap muka 6 jam pelajaran per minggu atau memberikan bimb. Konseling kepada sekurang-kurangnya 40 siswa**
- 4. Wakasek wajib mengajar sekurang-kurangnya 12 jam pelajaran per minggu atau memberikan bimb. Konseling kepada sekurang-kurangnya 70 siswa**
- 5. Guru BK membimbing 150 – 225 siswa (1 sekolah minimal punya 1 guru BK)**
- 6. Guru agama disesuaikan dengan pendidikan agama yang diajarkan.**
- 7. Wakasek minimum 1 orang dan maksimum 4 orang**
  - a. 1 wakasek untuk rombel kurang dari 9**
  - b. 2 wakasek untuk rombel 10 – 18**
  - c. 3 wakasek untuk rombel 19 – 27**
  - d. 4 wakasek untuk rombel lebih dari 27**

**Berdasarkan analisis data di atas secara nasional guru mata pelajaran surplus sebanyak 210.749 guru dengan perincian sbb:**

<b>PPKn surplus</b>	<b>13.350 guru</b>
<b>Agama surplus</b>	<b>24.372 guru</b>
<b>Bahasa Indonesia surplus</b>	<b>25.468 guru</b>
<b>IPS surplus</b>	<b>96.104 guru</b>
<b>Bahasa Inggris surplus</b>	<b>13.741 guru</b>
<b>Pendidikan Jasmani</b>	<b>8.725 guru, namun di beberapa propinsi kurang</b>
<b>Matematika</b>	<b>21.043 guru, namun di beberapa propinsi kurang</b>
<b>Ketrampilan &amp; Kerajinan</b>	<b>7.946 guru, namun di beberapa propinsi kurang</b>

Guru yang tugas mengajarnya kurang dari 24 jam per minggu, harus diefektifkan dengan cara :

1. Mengajar mata pelajaran yang sama pada sekolah lain terdekat.
2. Mengajar mata pelajaran lain dari rumpun mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya di sekolah yang sama.
3. Melakukan pemerataan guru dari sekolah-sekolah yang kelebihan guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru baik dalam kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota.
4. Melakukan penyesuaian kompetensi bagi guru yang mismatch agar guru tersebut kompeten untuk mengajar mata pelajaran dimaksud.
5. Membuat regulasi bersama pemerintah daerah untuk mengatur pemindahan guru dari sekolah yang berlebih gurunya ke sekolah yang kekurangan guru.
6. Memperketat pengawasan bagi guru yang mengajar tidak memenuhi kewajiban mengajar per minggu 24 jam selain Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.

## Tunjangan Profesi

Diberikan kepada guru yang profesional dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat profesi pendidik.

Tunjangan profesi diberikan dengan jumlah satu kali gaji pokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

# Tunjangan Khusus


## Kriteria Sekolah yang Berlokasi di Daerah Khusus

- Sekolah di daerah yang terpencil atau terbelakang
- Sekolah berlokasi di daerah dengan kondisi Masyarakat adat yang terpencil
- Sekolah berlokasi di daerah perbatasan dengan negara lain
- Sekolah berlokasi di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat

# Jenis Maslahat Tambahan

- 1. Penghargaan bagi guru akhir masa bakti;**
- 2. Penghargaan bagi guru berprestasi atau guru amat berdedikasi;**
- 3. pemberian bantuan pendidikan bagi putra/putri guru berprestasi, berdedikasi, dan guru teladan.**
- 4. Pembangunan rumah dinas bagi guru**

# APA YANG PERLU DIINOVASI?



PENGETAHUAN ==> KOMPETENSI  
AKTIVITAS GURU ==> AKTIVITAS SISWA  
MENGHAPAL==> BERPIKIR  
MENERIMA==> MENEMUKAN  
SENDIRI ==> BERKOLABORAS

**MENERAPKAN MODEL ==> MERANCANG MODEL**

**MEMADU SISWA ==> MENANTANG SISWA BELAJAR/BERKREASI**

**BERTANYA==> MENDORONG SISWA BERTANYA**

**MEMPERKENALKAN MATERI ==> MEMBUAT MATERI MISTERI  
UNTUK DITEMUKAN SISWA**

**MENYIMAK =====>**

**VERIFIKASI =====>**

**DITANYA =====>**

**MENCATAT =====>**

**MENDENGARKAN =====>**

**DIPANDU =====>**

**KEGIATAN**

**INKUIRI**

**BERTANYA**

**MERANGKUM**

**MEMPRESENTASIKAN**

**MERANCANG SENDIRI**

# STANDAR ISI BAHASA&SASTRA SUNDA SMP/MTs

## 1) Menyimak (*ngaregepkeun*)

- Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana lisan.

## 2) Berbicara (*nyarita*)

- Mampu berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan pesan (pikiran, perasaan, dan keinginan) dalam berbagai bentuk dan jenis wacana lisan di berbagai kesempatan berbicara.

### 3) Membaca (*maca*)

- Mampu membaca, memahami, dan menanggapi berbagai jenis wacana tulis.

### 4) Menulis (*nulis*)

- Mampu menulis secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan pesan (pikiran, perasaan, dan keinginan) dan kreativitas sastra dalam berbagai bentuk dan jenis karangan (wacana tulis).

# SKL SMP/MTs

## a. Menyimak (*ngaregepkeun*)

- Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi beragam wacana lisan yang berupa percakapan, pidato, pembacaan atau pelantunan puisi (*sajak, pupujian, guguritan*), dan pembacaan prosa (*dongeng, cerpen, novel, carita pondok, berita, biografi, bahasan, dan artikel*).

## b. Berbicara (*nyarita*)

- Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan yang berupa percakapan, wawancara, bercerita, menceritakan, mengumumkan, menelpon, menjelaskan, berdiskusi, pidato, dan bermain peran.

### c. Membaca (*maca*)

- Mampu membaca, memahami, dan menanggapi beragam teks yang berupa percakapan, prosa (sejarah, bahasan, biografi, *carita pondok*, *dongeng*, novel), dan puisi (sajak, *sawer*, *guguritan*, *wawacan*).

#### d. Menulis (*nulis*)

- Mampu mengungkapkan berbagai pesan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam beragam karangan yang berupa pedoman wawancara, prosa (pengalaman, biografi, bahasan, berita, esai, surat, *carita pondok*, laporan, karangan ilmiah), dan puisi (sajak, *guguritan*, *sisindiran*).

# SK DAN KD SMP/MTs KELAS VII

## **1. Menyimak (*ngaregepkeun*)**

7.1 Mampu memahami dan menanggapi wacana lisan melalui menyimak percakapan, dongeng, dan pupujian.

7.1.1 Menyimak penggalan-penggalan percakapan (rekaman; dibacakan)

7.1.2 Menyimak pembacaan dongeng

7.1.3 Menyimak pupujian

- **2. Berbicara (*nyarita*)**
- 7.2 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam menyampaikan pengumuman, menceritakan pengalaman, menyampaikan bahasan, menceritakan tokoh, berbicara melalui telepon, dan bercakap-cakap dengan teman sekelas.
  - 7.2.1 Menyampaikan pengumuman (*wawaran*)
  - 7.2.2 Menceritakan pengalaman
  - 7.2.3 Menyampaikan bahasan
  - 7.2.4 menceritakan tokoh idola
  - 7.2.5 Berbicara melalui telepon
  - 7.2.6 Bercakap-cakap (*guneman*) dengan teman sekelas

- **3. Membaca (*maca*)**
- 7.3 Mampu memahami dan menanggapi bacaan sejarah lokal/cerita *babad*, *dongeng*, *carita pondok*, dan teks percakapan.
  - 7.3.1 Membaca sejarah lokal/cerita *babad*
  - 7.3.2 Membaca *dongeng/carita buhun*
  - 7.3.3 Membaca *carita pondok*
  - 7.3.4 Membacakan teks percakapan (*guneman*)

- **4. Menulis (*nulis*)**
- 7.4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam bentuk pengalaman, biografi, berita, bahasan, dan sajak.
- 7.4.1 Menulis pengalaman
- 7.4.2 Menulis biografi singkat
- 7.4.3 Menulis berita (*warta*)
- 7.4.4 Menulis bahasan (*pedaran*)
- 7.4.5 Menulis sajak

**Nama lengkap :**

**Pangkat, Jab, Gol:**

**Jenis Kelamin:**

**Status Marital:**

**Agama:**

**Tempat/tanggal lahir:**

**Alamat:**

**Bandung**

**Jabatan:**

**Riwayat Pendidikan:**

**S-3, 2005, Pengajaran Bahasa Indonesia,  
Universitas Pendidikan Indonesia**

**S-2, 1999, Pengajaran Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan  
Indonesia**

**S-1, 1990, Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa  
Indonesia/Daerah, IKIP Bandung**

**SPG, 1986, Tasikmalaya**

**SMPN 2, 1983, Tasikmalaya**

**SDN Mangkubumi 2, 1980, Tasikmalaya**

**Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd.**

**Pembina TK I /Lektor Kepala/ IVb**

**Perempuan**

**Kawin**

**Islam**

**Tasikmalaya, 10 Juli 1967**

**Jl. Cidadap Girang No. 33, Bandung,**

**40143**

**Tlp. 2000198/081809907724**

**Dosen FPBS UPI**



